



PUTUSAN
Nomor: 0012/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0012/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 10 Januari 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor K.3-9/IX/237/97 tanggal 22 September 1997);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 13 tahun.. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu (Juli 2010) antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak lagi menuruti nasehat dan larangan suami serta sering melawan;
 - b. Termohon sering meninggalkan Pemohon tidur di tempat saudaranya di **KABUPATEN TANAH LAUT** tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon suka membesar-besarkan masalah sehingga terjadi keributan dalam rumah tangga;
4. Bahwa walaupun masih satu rumah, namun Pemohon dengan Termohon sudah 1 minggu tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar agar rumah tangga bisa harmonis lagi, akan tetapi Termohon tetap tidak merubah sikapnya yang keras tersebut;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk di pertahankan, dan jalan yang terbaik adalah cerai;
7. Bahwa Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa ia tidak bersedia lagi kumpul sebagai suami istri dengan Pemohon karena sudah tidak senang lagi bersuamikan Pemohon;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan mohon agar diceraikan saja dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator (Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut yang dibacakan oleh Hakim Ketua di depan persidangan yang menyatakan telah gagal (tidak berhasil), maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua isi permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan pula yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3-9/IX/237/97, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 22 September 1997 (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630109 070955 0003, yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 23 Nopember 2009 (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon adalah adik saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik saja namun sekarang kurang harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan karena Termohon sering melawan dan tidak mau menuruti nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih kumpul satu rumah namun pisah kamar;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya bersikeras mau bercerai;

SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;

- Bahwa Pemohon adalah Paman saksi sedangkan Termohon bibi ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik saja namun sekarang kurang harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan menginap di rumah saudara Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih kumpul satu rumah namun pisah kamar;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya bersikeras mau bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, dan hanya mengajukan saksi keluarga yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, yaitu :

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi sedangkan Termohon adalah istri ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 10 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik saja namun sekarang kurang harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan karena Pemohon sering pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih kumpul satu rumah namun akhir-akhir ini Termohon jarang di rumah karena sering menginap di rumah saudaranya;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya bersikeras mau bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Termohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikehendaki pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator (Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.), sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (Pg.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta antara pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan sering melawan dan tidak menuruti nasihat Pemohon dan walaupun masih tinggal dalam satu rumah namun telah lama pisah kamar;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menunjukkan suatu sikap dan tekad untuk bercerai dan menyatakan sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, akan tetapi diakui sendiri oleh Termohon bahwa rumah tangga dengan Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut menunjukkan sebagai bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon (suami dengan istri) sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sedangkan dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :



ضرار ولا ضرر لا

Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena dipandang telah memenuhi kehendak pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kecuali itu permohonan Pemohon dalam perkara ini dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, karenanya dapat dibenarkan dan diterima ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

باحسان تسريح او بمعروف فامسك مرتان الطلاق

Artinya : Talak (yang dapat diruju) itu dua kali, maka peganglah (dalam ikatan perkawinan) dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula;

Menimbang Majelis perlu menyetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عليم سميع الله فان الطلاق عزموا وان

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu menyetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا ستمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama di mana perkawinan dicatat dan di tempat para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. NOOR ASIAH dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

ttd

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 211.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)